



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur, berkedudukan di Semarang, Ruko Gayamsari Nomor 17-20, Jalan Majapahit, dalam hal ini memiliki domisili hukum pada PT Bank Perkreditan Rakyat Weleri Makmur Kantor Cabang Kudus yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 37A, Kudus, dalam hal ini memberik kuasa kepada:

1. **Fadjar Hidajat, S.H**, Karyawan PT BPR Weleri Makmur, jabatan Kepala Satuan Kerja Corporate Legal;
2. **Agus Istiqlal, S.E., M.H**, Karyawan PT BPR Weleri Makmur, jabatan Kasie Monitoring;
3. **Septian Adi Chandra, S.H**, Karyawan PT BPR Weleri Makmur, jabatan Staff Monitoring;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 Januari 2023;

Selanjutnya disebut -----Penggugat ;

Melawan

1. **Sarmadi**, alamat Karangmalang Rt 001 Rw 008 Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, pekerjaan wiraswasta;
Selanjutnya disebut----- Tergugat I;
2. **Siti Munti'ah**, alamat Karangmalang Rt 001 Rw 008 Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, pekerjaan wiraswasta;
Selanjutnya disebut-----Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat-Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat menyatakan secara lisan mencabut Gugatannya dengan alasan bahwa Tergugat-Tergugat sudah

Hal. 1 dari 2 Hal.... Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kewajibannya sebagaimana surat pencabutan gugatan tertanggal 09 Februari 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkasnya didaftarkan, telah melalui proses awal, seperti panggilan terhadap Tergugat-Tergugat, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar seperti disebutkan dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 *Reglement Of de Rechtsvordering* (Rv) serta Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kds;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp324.0000,00 (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 16 Februari 2023**, oleh **Lanora Siregar, SH., MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Kudus Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Andik Riyanto, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kudus dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat-Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

Andik Riyanto, SH

Lanora Siregar, SH., MH

Biaya Perkara:	
Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses Perkara/ATK	: Rp 80.000,00
PNBP	: Rp 30.000,00
Panggilan	: Rp140.000,00
Penggandaan	: Rp. 24.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00+
Jumlah	: Rp324.000,00

Hal. 2 dari 2 Hal.... Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kds